PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

POKOK-POKOK PIKIRAN PERADI TERHADAP RUU HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

www.peradi.id

Tim Penyusun:

1. Ahmad Fikri Assegaf, S.H.,LL.M. (Ketua Umum DPN PERADI)
2. Muhamad Daud Berueh, S.H. (Plt. Sekretaris Jenderal)
3. Emir Z Pohan, S.H.,LL.M.
4. Dr. Paskaria Tombi, S.H.,M.H.
5. Zainal Abidin, S.H., M.Law & Dev.
6. Fredrik J Pinakunary, S.H., S.E.

Diterbitkan oleh

Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia

LMPP Building, Jl KH. Wahid Hasyim, No. 10. Menteng, Jakarta Pusat, 10340

peradi.id | sekretariat@peradi.id

Phone (62-21) 3190-2519 | Fax (62-21) 3190-2683

POKOK-POKOK PIKIRAN PERADI
TERHADAP RUU HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

I. PENGANTAR

Kami Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang telah mengundang kami dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Hukum Perdata Internasional (HPI). Hal ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami yang juga sebelumnya telah dimintai pandangannya atas RUU yang lain yakni UU KUHP, KUHAP, Hukum Acara Perdata, RUU Advokat dan RUU lainnya.

Melalui surat Pimpinan DPR RI Nomor B/5860/LG.02.02/5/2026 tertanggal 18 Mei 2026 perihal RDPU Pansus RUU tentang HPI, di mana Pimpinan DPR RI dalam suratnya telah memberikan 8 (delapan) pertanyaan kepada kami. Namun demikian karena kami baru menerima RUU ini dua hari lalu, kami tidak memiliki kesempatan cukup untuk memberikan tanggapan pasal perpasal. Masukan ini, yang kami sebut Pokok-Pokok Pikiran PERADI terhadap RUU Hukum Perdata Internasional, lebih mengulas pandangan kami secara umum berkenaan dengan RUU tersebut sebagaimana Hasil Penyelarasan Naskah Akademik dan RUU atas hal tersebut.

Selanjutnya kami akan melakukan kajian lanjutan dan memberikan masukan secara mendetil mengenai RUU ini. Karena itu kami berharap untuk dapat dilibatkan dalam proses pembahasan RUU ini dalam tahapan selanjutnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran RUU PHI merupakan sebuah keharusan yang tidak ditawar lagi. Pada prinsipnya kami memberikan dukungan atas pembahasan RUU ini, mengingat banyaknya persoalan yang substansial atau sengketa keperdataan yang sifatnya lintas batas negara (*cross national borders*). Kompleksitas masalah lintas batas negara bukanlah suatu hal yang harus dihindari, melainkan harus dicari penyelesaiannya dalam perspektif hukum perdata Internasional sehingga kita memiliki mekanisme yang memadai untuk menjawab berbagai tantangan global.

Lalu lintas perdagangan dan investasi yang sifatnya global, serta kemajuan teknologi yang sudah melompat sangat jauh mengharuskan kita memiliki payung hukum yang dapat menjadi ruang efektif guna menyelesaikan sengketa (*dispute*). Oleh karena itu, RUU HPI menjadi penting dibahas dan diundangkan.

Pijakan utama yang menjadi dasar diundangkannya RUU HPI adalah sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD Tahun 1945 **"...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…"** guna melindungi kepentingan segenap bangsa Indonesia, harus ditafsirkan dalam perspektif hukum yakni melindungi warga negara dengan memberikan kepastian hukum. Artinya negara berkewajiban memberikan proteksi untuk menjalankan mandat Konsitusi guna menghadirkan mekanisme hukum yang memadai dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional atas berbagai problematika global yang terus melaju tanpa henti.

Patut diakui bahwa negara kita masih belum memiliki mekanisme yang memadai terkait HPI. Pengaturannya masih tersebar, karena memang sebagian besar warisan Belanda. Sehingga terjadi kekosongan hukum atas mekanisme penyelesaiannya. Dampaknya adalah terdapat ruang yan terlalu bebas atas interpretasi hukum ketika terjadi sengketa. Bilamana hal ini terus menerus dibiarkan, maka kita akan mengalami kerugian yang tak ternilai karena ketidakpastian hukum bilamana terdapat sengketa yang mengandung unsur asing. Padahal pada sisi lainnya kita terus pro-aktif mengkampanyekan investasi asing di dalam negeri melalui berbagai media dan forum.

Dalam dunia usaha, kepastian hukum adalah syarat utamanya. Maka dari itu negara kita harus menjadi pelopor dalam penyelesaian sengketa, termasuk dalam kaitan dengan dunia usaha, yang mengandung unsur asing. Pembahasan RUU HPI dan untuk selanjutnya diundangkan menjadi UU, diharapkan mampu menjawab tantangan global dan dapat membuat iklim investasi menjadi lebih baik.

Pokok-Pokok Pikiran PERADI akan kami sampaikan di bawah ini secara umum sebagai berikut :

1. Bab II perihal subjek dalam Hukum Perdata Internasional;
2. Bab III perihal Hukum Keluarga;
3. Bab IV perihal Benda dan Hak Kebendaan;
4. Bab V perihal pewarisan;
5. Bab VI perihal Perjanjian;
6. Bab VIII perihal Yurisdiksi Internasional Pengadilan Indonesia;
7. Bab IX Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing;
8. Harmonisasi dengan berbagai UU Sektoral;
9. Intisari dari 8 (delapan) pertanyaan dalam undangan RDPU.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN PERADI

Rancangan UU tentang Hukum Perdata Internasional yang sedang dipersiapkan, terdiri dari 10 Bab, 70 Pasal, yang mengatur setidaknya mengenai **status personal** baik pribadi maupun perkumpulan, mengenai **perkawinan** termasuk di dalamnya hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengasuhan anak dan pemeliharaan anak, **benda dan hak kebendaan**, **pewarisan**, **perjanjian**, **perbuatan melanggar hukum**, **yurisdiksi internasional pengadilan Indonesia**, termasuk **pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing**, merupakan terobosan yang progresif yang dilakukan oleh Parlemen dalam konteks penetrasi global Republik Indonesia sejalan dengan rencana masuknya Indonesia ke dalam keanggotaan Organisasi Internasional HCCH *(Hague Conference on Private International Law)*, suatu organisasi internasional yang berfokus pada penyatuan progresif aturan hukum perdata internasional yang melibatkan yurisdiksi lintas negara.

Keberadaan UU HPI penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia, karena akan berfungsi sebagai jembatan dalam penyelesaian sengketa perdata lintas batas. Keberadaan aturan ini tentu memberikan kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum yang melibatkan unsur asing, perlindungan bagi warga negara, dan meningkatkan kepercayaan bisnis dan perdagangan secara internasional.

Oleh karenanya dengan segala keterbatasan waktu, kami melakukan *review* atas RUU dan NA yang telah kami terima. Secara umum, draft RUU HPI telah mengadopsi kerangka baru yang lebih progresif dibandingkan aturan warisan kolonial dalam AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie) dan RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering).

Secara umum masukan yang kami himpun sebagai pokok-pokok pikiran PERADI akan kami sampaikan sebagai berikut :

1. **Bab II Subjek Hukum Perdata Internasional**. Keputusan pembuat undang-undang untuk menempatkan status personal didasarkan pada kewarganegaraan (Lex Patriae) adalah sesuai, dan selanjutnya ditentukan mengenai alternatif dalam hal kewarganegaraan tidak dapat ditentukan, yaitu dengan *habitual residence*, yang menurut penjelasan dari Pasal ini adalah berbeda dengan domisili, atau dengan hukum negara yang memiliki kaitan paling nyata dengan pihak.

   RUU HPI diharapkan tegas menentukan asas mana yang dominan dalam menentukan status personal, apakah untuk WNI berlaku asas kewarganegaraan, dan untuk WNA berlaku asas kediaman. Hal ini dilakukan untuk kepastian hukum.

   Penetapan status persona individu yang seringnya dibuktikan melalui dokumen kependudukan, oleh karenanya, RUU HPI disarankan untuk dapat menentukan dokumen kependudukan mana yang diakui dan melakukan sinkronisasi untuk bagi subjek hukum asing yang berdomisili di wilayah tersebut, termasuk atas dokumen keimigrasian.

2. **Bab III Hukum Keluarga**, di dalam Bagian Ketiga terkait Perwalian anak. Perlu dipertimbangkan mengenai penetapan perwalian bagi anak yang lahir dari ayah dan ibu WNA pemegang izin tinggal keimigrasian Indonesia seperti golden visa second home visa yang kurang dari 5 (lima) tahun. Apakah permohonan perwalian ini dapat diterima oleh Pengadilan Indonesia secara langsung, ataukah harus ada *preliminary process* untuk membuktikan

hubungan kekeluargaan diantara para pihak sebelum permohonan/gugatan diajukan, dan diletakkan dimana proses ini?

Dalam hal yurisdiksi pokok perkara anak berada di luar Indonesia, apakah Pengadilan Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan perwalian sementara (provisional measures) guna melindungi anak yang berada di Indonesia.

3. **Bab IV Benda dan Hak Kebendaan**, di dalam Pasal 39 telah dijelaskan mengenai kualifikasi benda bergerak berwujud dan tidak terwujud namun tidak terdaftar, bagaimana dengan benda tidak berwujud yang terdaftar? (seperti IPRs, dan Surat Berharga Digital, Kripto, NFT) yang sulit diketahui lokasi fisiknya, apakah RUU HPI perlu merumuskan titik taut alternatif? Misalnya untuk benda tidak berwujud dapat ditundukkan pada hukum dimana pemilik hak berdomisili, pendaftaran hak tersebut, atau hukum tempat dilaksanakan pengikatannya pertama kali?.

   Apakah perlu diatur mengenai kejelasan status benda bergerak yang berpindah-pindah, misalnya barang seni, kendaraan, alat berat yang disewakan.

4. **Bab V Pewarisan**, yang terdiri dari 5 Pasal, diharapkan RUU HPI dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi asas dari konvensi internasional seperti Hague Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons 1989 dan Konvensi tentang bentuk surat wasiat (Form of Wills Conventions 1961). Dan bagaimana sikap RUU HPI terkait Renvoi Wasiat. Hal ini penting terutama dalam sengketa warisan lintas negara.

5. **Bab VI Perjanjian**, sebelum RUU HPI ini, maka penetapan titik taut dilakukan dengan bersandar pada Pasal 18 AB yang mengatur bahwa hukum ditentukan di tempat tindakan terjadi, dan dalam kerangka RUU HPI, para pihak diberikan kebebasan untuk mengatur pilihan hukum, bahkan sampai setelah terjadinya sengketa. Kebebasan bagi para pihak perlu disambut baik, namun perlu dipikirkan juga keseimbangan dengan upaya penguatan hukum

Indonesia dan forum penyelesaian sengketa di Indonesia. Bagaimana jika pihak Indonesia banyak memilih menyelesaikan sengketa di luar negeri, baik melalui arbitrase maupun pengadilan dengan hukum asing? Akibatnya forum hukum dan forum penyelesaian sengketa di Indonesia menjadi tidak berkembang. Oleh karena itu prinsip-prinsip dasar titik taut pada kadar tertetu tetap relevan.

Apakah perlu diberikan pembatasan perihal party autonomy tersebut, harus berkaitan dengan salah satu pihak, objek perjanjian, atau memiliki titik taut yang nyata dengan hukum yang dipilih.

Selanjutnya, menurut hemat kami, harus ada pasal yang menyatakan hierarkhi ketentuan HPI Nasional tunduk pada perjanjian atau konvensi internasional yang telah diratifikasi atau di aksesiasi oleh Indonesia. Ketentuan dalam RUU HPI sifatnya melengkapi, sehingga jika terdapat kekosongan hukum dalam konvensi Internasional, ketentuan RUU HPI dapat menjadi landasan hukum penyelesaian.

Apakah perlu untuk mengatur secara jelas perihal pemeriksaan pendahuluan (initial examination) agar tidak menimbulkan benturan hukum saat klausul suatu kontrak melibatkan berbagai macam yurisdiksi hukum.

6. **Bab VIII Yurisdiksi Internasional Pengadilan Indonesia**, di dalam Pasal 59 disebutkan mengenai alasan limitative Pengadilan Indonesia berwenang mengadili dalam perkara yang melibatkan unsur asing, dalam perkara yang sifatnya hanya berupa gugatan (lawsuit), bagaimana dengan yang sifatnya penetapan yang bersumber dari suatu perkara yang berkekuatan hukum tetap dari luar Indonesia? Apakah masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Indonesia.

7. **Bab IX Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing**, apakah dapat ditekankan putusan asing yang dimaksud adalah di luar putusan arbitrase asing. Apakah putusan pengadilan juga? Ini perlu diperlu dipertimbangkan kembali mengingat prinsip kedaulatan kita. Saat ini lembaga peradilan kita khususnya serta penegakan hukum pada umumnya memang

memiliki banyak kelemahan. Sehingga jika diberikan pilihan, kalangan usaha baik di dalam maupun luar negeri mungkin akan lebih memilih yurisdiksi yang lebih menawarkan kepastian hukum atau *justice drain*. Karena itu pengakuan putusan pengadilan asing harus dipertimbangkan kembali.

8. HARMONISASI DENGAN BERBAGAI UU SEKTORAL

Selain dari pembahasan materi RUU HPI yang didasarkan pada Naskah Akademik, Secara garis besar, RUU HPI yang nantinya akan menjadi UU, tentu akan banyak bersinggungan dengan UU sektoral yang mengandung muatan HPI yang menjadi penting untuk dilakukan harmonisasi, antara lain:

a. **UU Keimigrasian** (UU 6/2011 jo. UU 6/2023 jo. UU 63/2024)
   Penting untuk mensinergikan definisi domisili dan kediaman sehari-hari yang ada dalam RUU HPI dengan nomenklatur keimigrasian;
b. **UU Perdata sektoral** (seperti UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan);
c. **UU Perlindungan anak;**
d. **UU Konsumen** khususnya menyangkut kontrak baku *cross border* yang dalam era digital ini sangat umum.

Poin-poin tambahan untuk pembentuk undang-undang, antara lain: (bersifat kasuistis) atau berdasarkan issue tematik.

a. Perbedaan pandang atas status personal dan keluarga. Kita ketahui bersama RUU HPI menganut asas kewarganegaraan sebagai titik taut utama untuk status personal dan keluarga, namun juga membuka opsi kediaman sehari-hari dan keterkaitan nyata. Perlu untuk dijabarkan lebih jauh lagi, misalnya untuk WNI berkewarganegaraan ganda sebagai akibat dari perkawinan campuran, bagaimana hukum personal yang berlaku?.
b. Wewenang pengadilan agama atau pengadilan umum dalam mengatur mengenai waris dan harta bersama yang melibatkan unsur asing. Bagaimana dengan waris yang diatur di dalam hukum adat dan hukum islam di Indonesia yang melibatkan elemen asing?

c. Terhadap perkara yang sedang berjalan dengan menggunakan rujukan pada Pasal 16-18 AB dan Pasal 100 dan 436 RV, bagaimana penanganannya setelah diundangkannya RUU HPI ini?.

9. INTISARI JAWABAN ATAS PERTANYAAN DI DALAM UNDANGAN RDPU

Kami berpandangan pembentukan RUU HPI ini merupakan hal yang tepat dan sejalan dengan perkembangan jaman dimana batasan setiap negara menjadi hampir tidak ada, yang mengakibatkan begitu cepat dan masifnya perpindahan orang dan bisnis yang ada.

Keberadaan regulasi yang jelas dalam mengatur HPI, tentu akan memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi warga negara, dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha. Keberadaan RUU HPI menjadi jembatan dalam adopsi Putusan Asing yang mana sebelum adanya RUU HPI ini, setiap Putusan asing hanya diberlakukan sebagai satu alat bukti dan harus diajukan ulang di Pengadilan Indonesia berdasarkan Pasal 436 RV (ketiadaan ratifikasi atas Convention of 1 February 1971 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters).

Tantangan dan kendala yang sering dihadapi oleh advokat dalam perkara perdata yang mengandung unsur asing, khususnya apabila terdapat perbedaan sistim hukum, penentuan yurisdiksi serta pelaksanaan putusan di lintas negara adalah pada saat para pihak yang bersengketa memiliki status personal berbeda namun tidak menetapkan pilihan hukumnya, maka hal ini menimbulkan masalah dalam penyelesaian. Dengan begitu banyak titik taut, akan terdapat perbedaan tafsir untuk pilihan hukum. RUU HPI harus mengatur tegas dan lugas mengenai hal ini. Namun pengaturan yang tertuang dalam regulasi, juga sering berbenturan dengan asas resiprositas atau perjanjian bilateral/multilateral yang ada. Permasalahan lain muncul dalam hal pencarian asset yang disembunyikan oleh debitur di luar negara pemutus perkara, sehingga menjadi sulit dijangkau.

Selain dari keberlakuan hukum nasional kita terkait HPI, tentu peranan organisasi dan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral memegang peranan penting dalam kerangka penyelesaian sengketa dengan unsur asing di dalamnya.

Terakhir, kami menyambut baik atas pembahasan RUU HPI ini hingga nantinya disahkan menjadi UU. Mengingat ini akan terjadi perubahan yang fundamental atau mendasar, pada saat yang sama juga harus sudah mulai dipikirkan tahapan implementasinya sehingga lembaga yudikatif dan pihak terkait lainnya dapat mengantisipasi dan melaksanakannya dengan baik.

Demikian disampaikan masukan kami dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran PERADI terhadap RUU HPI. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut bilamana diperlukan oleh Pimpinan DPR RI.

Jakarta, 20 Mei 2026

Fiat Iustitia ne Pereat Mundus